



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dibawah ini:

Atim Muhamad Aliansyah, Tempat lahir Garut, Tanggal lahir 04 Juli 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dagang, Agama Islam, Alamat Kampung Tegal Sembung RT.01/RW.10 Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut 12/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 21 Januari 2025 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tanggal 20 Januari 2025, yang dibacakan di persidangan tanggal 04 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dilahirkan di Garut Pada Tanggal 4 Juli 2000 Anak Ke-2 (dua) dari ayah bernama **Ayi Rohman** dengan ibu bernama **Yanti Rahmawati**;

Bahwa sejak dilahirkan pemohon oleh orang tua pemohon telah diberi **Atim Muhammad Aliansyah** sehingga dalam dokumen penting milik tercantum nama : **Atim Muhammad Aliansyah**;

Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3205LT150320110010** Tanggal **4 Juli 2000**;

Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan Sekolah nama yang didaftarkan adalah **Atim Muhammad Ardiansyah, lahir tanggal 10 Juli 2000** sehingga didalam Ijazah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tertulis **Atim Muhammad Ardiansyah lahir tanggal 10 Juli 2000**, sehingga pemohon berniat untuk merubah nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor **3205LT150320110010** tanggal **4 Juli 2020** dari **Atim Muhaman Aliansyah lahir tanggal 4 Juli 2000** Menjadi **Atim Muhammad Ardiansyah lahir tanggal 10 Juli 2000** disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Ijazah;

Bahwa perubahan/penambahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek atau hubungan keluarga Pemohon, tidak berkaitan dengan utang piutang, sengketa dengan pihak ke 3 (tiga), maupun aliran sesat;

Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/Kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan Hukum;

Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut, Pemohon telah dating ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut tersebut diberikan penjelasan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut sebelumnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan/penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon dari **Atim Muhaman Aliansyah lahir tanggal 4 Juli 2000** Menjadi **Atim Muhammad Ardiansyah lahir tanggal 10 Juli 2000**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Yth, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dan tanggal lahir dari: **Atim Muhaman Aliansyah lahir tanggal 4 Juli 2000** menjadi **Atim Muhammad Ardiansyah lahir tanggal 10 Juli 2000**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yangdipergunakan untuk keperluan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3205111007000006, tanggal 10-04-2019 atas nama Atim Muhammad Ardiansyah, Surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-15032011-0010 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Atim Muhaman Aliansyah, Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3205112911070400 tanggal 26 Februari 2020 atas nama kepala Keluarga Ayi Rohman, surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.673/10.5/PP.01.1/009/2013 tanggal 22 Juni 2013 atas nama Atim Muhammad Ardiansyah, Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.651/10.05/PP.01.1/004/2016 tanggal 11 Juni 2016 atas nama Atim Muhammad Ardiansyah, Surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor Pokok Sekolah Nasional 20257237 atas nama Atim Muhammad Ardiansyah, Surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/13/IX/1994 tanggal 31 Agustus 1994, Surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Saksi Undang

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Pemohon yaitu ayahnya bernama Ayi Rohman dan ibunya bernama Yanti Rahmawati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tegal sambung Rt.01 Rw.10 Desa Margacinta Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut;
- Bahwa yang saksi ketahui orang tua pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Iwan, yang kedua bernama Atim Muhammad Ardiansyah, yang ketiga bernama Sri Rahmawati dan yang keempat bernama Abdul Al Jabar;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Atim ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak mempunyai permasalahan dengan perbankan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran yang tercantum Atim Muhaman Aliansyah menjadi Atim Muhammad Ardiansyah dan ada kekeliruan dalam tanggal kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran tanggal 4 Juli 2000 yang benar adalah 10 Juli 2000 supaya sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama ATIM MUHAMAN ALIANSYAH sebagaimana tercantum didalam akta kelahiran Pemohon dan nama ATIM MUHAMMAD ARDIANSYAH sebagaimana tercantum didalam Ijazah MI, MTs, dan SMK milik Pemohon merupakan orang yang sama, anak dari pasangan suami isteri AYI ROHMAN dan YANTI RAHMAWATI;

2. Saksi Sobirin

- Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Pemohon yaitu ayahnya bernama Ayi Rohman dan ibunya bernama Yanti Rahmawati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tegal sambung Rt.01 Rw.10 Desa Margacinta Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut;
- Bahwa yang saksi ketahui orang tua pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Iwan, yang kedua bernama Atim Muhammad Ardiansyah, yang ketiga bernama Sri Rahmawati dan yang keempat bernama Abdul Al Jabar;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Atim ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak mempunyai permasalahan dengan perbankan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran yang tercantum Atim Muhaman Aliansyah menjadi Atim Muhammad Ardiansyah dan ada kekeliruan dalam tanggal kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran tanggal 4 Juli 2000 yang benar adalah 10 Juli 2000 supaya sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ATIM MUHAMAN ALIANSYAH sebagaimana tercantum didalam akta kelahiran Pemohon dan nama ATIM MUHAMMAD ARDIANSYAH sebagaimana tercantum didalam Ijazah MI, MTs, dan SMK milik Pemohon merupakan orang yang sama, anak dari pasangan suami isteri AYI ROHMAN dan YANTI RAHMAWATI;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama berkaitan dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon, tanggal dan hulan lahir Pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya agar disesuaikan dengan ijazah MI, MTs, dan SMK Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mepedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana Permohonan Pemohon termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP, Pemohon telah terbukti beralamat di Kp. Tegal Sambung RT.01 RW10, Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3205111007000006 yang mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Garut, sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, P-3 Kartu Keluarga Pemohon, P-4 berupa Ijazah MI, P-5 berupa Ijazah MTs, dan P-6 berupa ijazah SMK dihubungkan dengan keterangan Saksi Undang dan Saksi Sobirin bahwa nama pemohon adalah Atim Muhammad Ardiansyah dan lahir tanggal 10 Juli 2000 bukan bernama Atim Muhamman Aliansyah dan lahir tanggal 4 Juli 2000 sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 berupa Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka petitum pertama cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi tanpa merubah maksud permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum nomor dua yaitu untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dan tanggal lahir dari **Atim Muhamman Aliansyah lahir tanggal 4 Juli 2000** menjadi **Atim Muhammad Ardiansyah lahir tanggal 10 Juli 2000**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah MI, P-6 berupa Ijazah MTs dan P-7 berupa Ijazah SMK, masing-masing atas nama

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIM MUHAMMAD ARDIANSYAH yang lahir di Garut pada tanggal 10 Juli 2000 sesuai dengan keterangan Saksi Undang dan Saksi Sobirin;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting akan dipergunakan seseorang selama hidupnya seperti untuk kepentingan pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan harta kekayaan. Sehingga sudah sepatutnya dokumen kependudukan seseorang memiliki kesamaan dengan dokumen-dokumen lain seperti Ijazah. Adanya perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam akta kelahiran dengan Ijazah MI, MTS dan SMK apabila kedepannya perbedaan tersebut tidak segera diperbaiki maka akan menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum kedua tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa, setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, ternyata isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, petitum-petitum Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan secara tegas dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dan tanggal lahir dari Atim Muhaman Aliansyah lahir tanggal 4 Juli 2000 menjadi Atim Muhammad Ardiansyah lahir tanggal 10 Juli 2000;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Eva Khoerizqiah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt, tanggal 21 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon sendiri serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Waluyo, S.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3. PNBP relaas panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00+
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Grt